



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Bernadus**, berkedudukan di Jalan Surabaya SMP Negeri 4 RT.020 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Gunung Telihan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ruston Pandapotan Silalahi**, berkedudukan di Jalan Surabaya RT.020 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Gunung Telihan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Yance Markus Somp**, berkedudukan di Jalan Pontianak Rt.020 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Gunung Telihan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Adolfina Rani Rissing**, berkedudukan di Jalan Tarakan 3 RT.22 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Gunung Telihan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Yulianti Rante Liling**, berkedudukan di Jalan Surabaya SMP Negeri 4 RT.020 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Gunung Telihan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Ridwan**, berkedudukan di Jalan Segendis RT.012 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Kel.bontang Lestari., Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Beni Kati**, berkedudukan di Jalan Damai Gang Muri RT.08 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang,

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



Kanaan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Welly Layuk**, berkedudukan di Kimak Desa Kimak Kecamatan Ilada Kabupaten Puncak Papua, Desa Kimak, Ilaga, Kab. Puncak, Papua selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Muhammad Aswar**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.02 RT.040 Kelurahan api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **Yohana Ruruk**, berkedudukan di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.001 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Kanaan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **Agustinus.P**, berkedudukan di Jalan Surabaya RT.19 Kelurahan gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Gunung Telihan, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILHER HUTAHAEAN, SH., MH. beralamat di Jl. Tarakan RT.18 No.2 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor : W18.U7/43/HK.02.04/3/2-23/PN.Bon selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

**Daud Padang**, bertempat tinggal di Jalan Jati No.019 RT.19 HOP I Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Satimpo, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raidon Hutahaen, S.H., M.H., Dortaty Simanjuntak, S.H., dan Ridwan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "Raidon Hutahaen, S.H., M.H., dan Rekan" yang beralamat di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potingku RT.02 No.45 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor : W18.U7/54/HK.02.04/3/2-23/PN.Bon sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah perbatasan yaitu :

1.1. Sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

atas nama **BERNADUS** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April

2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua

RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai berikut :

Panjang : 50 meter

Lebar : 20 Meter

Luasnya : 1.000 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta/Flores

1.2. Sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

atas nama **BERNADUS** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April

2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua

RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai berikut :

Panjang : 54 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 810 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Ridwan/Adolfina

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Milli Sinna/M.Aswar/Bernadus

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3. Sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BERNADUS** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai berikut :
- Panjang : 18 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Ruston.P  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong  
Sebelah selatan berbatasan dengan Thomas Rianto/Yohana R  
Sebelah Barat berbatasan dengan Marthen Layuk
2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **RUSTON PANDAPOTAN SILALAH** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 18 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Melly Yulius Tandil  
Sebelah selatan berbatasan dengan Bernadus  
Sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes Maru Dhara
3. Bahwa Penggugat III adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YANCE MARKUS SOMPA** yang dibuat di Bontang pada tanggal 12 Juli 2016 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 20 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 300 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Thomas Rianto  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jimmi Eris Tammu  
Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Barat berbatasan dengan Ridwan
4. Bahwa Penggugat IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **ADOLFINA RANI RISSING** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan

Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 21 meter

Lebar : 12/15 Meter

Luasnya : 283,5 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Yulianti Rante Liling

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Bernadus

5. Bahwa Penggugat V adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YULIANTI RANTE LILING** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan

Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 21 meter

Lebar : 22 Meter

Luasnya : 462 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnah Br Siburian

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Adolfin Rani Rissing

6. Bahwa Penggugat VI adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **RIDWAN** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota

Bontang dengan ukuran :

Panjang : 36 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 540 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Marthen Layuk

Sebelah Timur berbatasan dengan Yance Markus Sampa/Yohana.R

Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Bernadus

7. Bahwa Penggugat VII adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang dibeli dari **YOHANES MARU DHARA** sesuai Kwitansi Pembelian tertanggal 23 Pebruari 2019 atas dasar surat Keterangan Penguasaan

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Fisik Bidang Tanah atas nama **YOHANES MARU DHARA** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan

ukuran :

Panjang : 18 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Rustan Pandapotan Silalahi

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen layuk/Welly Layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Marthen layuk/Suyitno

8. Bahwa Penggugat VIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan yang dibeli dari **MARTHEN LAYUK** sesuai Kwitansi Pembelian tertanggal 19 Oktober 2019 atas dasar surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **MARTHEN LAYUK** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan

Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 18 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Yohanes Maru Dhara

Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus

Sebelah selatan berbatasan dengan Ridwan

Sebelah Barat berbatasan dengan Suyitno

9. Bahwa Penggugat IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan sesuai dengan surat Keterangan Penyerahan/Pelimpahan Hak atas tanah Perwatasan atas nama **MUHAMMAD ASWAR** yang dibuat di Bontang pada tanggal 4 Oktober 2019 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan

Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 50 meter

Lebar : 10 Meter

Luasnya : 500 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Milli Sina

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah selatan berbatasan dengan Fitriadi

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ir.Soekarno Hatta/Jl.Flores



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat X adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YOHANA RURUK** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 30 meter  
Lebar : 18 Meter  
Luasnya : 540 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Bernadus  
Sebelah Timur berbatasan dengan Fransiska Rante Liling  
Sebelah selatan berbatasan dengan Yance.M  
Sebelah Barat berbatasan dengan Ridwan
11. Bahwa Penggugat XI adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang dibeli dari **FITRIADI** sesuai kwitansi pembelian tanggal 15 Agustus 2020 atas dasar surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama FITRIADI yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 50 meter  
Lebar : 10 Meter  
Luasnya : 500 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Muhammad Aswar  
Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus  
Sebelah selatan berbatasan dengan Bernadus  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ir.Soekarno Hatta/Jl.Flores
12. Bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut diperoleh dari Pemberian dan atau pembagian dari Ketua Kelompok Tani Situru 1 yang asal usul tanahnya berasal dari perolehan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai sesuai surat Nomor : Pem-3556/1-1/1977 tertanggal 20 Agustus 1977 dan Surat Ijin Membuka lahan pertanian/Perkebunan dari Kepala kampung Bontang tanggal 12 Januari 1977 kepada masyarakat Toraja di Bontang dan serta persetujuan pemberian tanah Pertanian dari Camat /Kepala Wilayah Bontang kepada masyarakat Toraja Bontang pada tanggal 25 Desember 1978 yang kemudian dikuatkan dengan Surat Rekomendasi Adat/Waris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor : 12/SEK-KAW/KKKN/II/2023 tanggal 3 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Ahli Waris

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Adji Muhammad Parikesit ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT diketahui oleh Ketua Yayasan 3 Piar Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura HAJI ADJI PANGERAN HARIO KESUMA POEGER luas seluruhnya 1.028 Ha yang berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marga Satwa
- Sebelah timur berbatasan dengan Gunung Sari/S.Bontang
- Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Rimba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lokasi LNG

13. Bahwa lahan milik warga Toraja tersebut sejak Tahun 1977 dirawat dimana sebahagian dibuat dijadikan Perkampungan Toraja yang sekarang di kenal wilayah Kelurahan Kanaan dan sebahagian dibuat menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang dibagikan kepada warga Toraja yang terdaftar sebagai anggota Warga Toraja Transmigrasi pada waktu itu dan masing-masing menguasai dan bercocok tanam walaupun sering dilarang oleh Polisi Kehutanan tidak menyurutkan para anggota mundur dan tetap menggarapnya dan menanaminya dengan tanaman palawija dan sayuran dan sebahagian lahan pertanian dan Perkebunan tersebut dikuasai oleh Pengurus Perkampungan Warga Toraja .
14. Bahwa oleh karena Pengurus Perkampungan Toraja yang dibentuk sejak Tahun 1977 sebahagian sudah meninggal dan sebahagian sudah usia tua , maka pada Tahun 2006 Pengurus Perkampungan Toraja tersebut diwakili oleh salah satunya MUSA BASIANG menyerahkan sebahagian lahan pertanian dan Perkebunan yang dikuasai oleh Pengurus kepada Kelompok Tani Situru 1 dan 2 yang diketuai oleh MARTHEN LAYUK untuk dibagikan kepada masyarakat warga Toraja yang bermukim di sekitar Kelurahan Kanaan sesuai surat Pernyataan Pelepasan yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2006 untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan yang luasnya 139,7 Ha yang terletak di RT.RT.08 Kelurahan Kanaan yang termasuk di dalamnya adalah lahan PARA PENGGUGAT.
15. Bahwa menindaklanjuti penyerahan lahan tersebut , maka pada tahun 2015 Pengurus Perkampungan Warga Toraja tahun 1977 bersama-sama dengan Pengurus Kelompok Tani Situru 1 dan beserta tokoh masyarakat Toraja melakukan Pengukuran ulang terhadap lahan Kelompok Tani Situru 1 yang terletak di RT.01 di jalan Ir.Soekarno hatta/Flores dan RT.08 Kelurahan Kanaan luasnya 139,7 Ha sesuai Berita Acara Pengukuran Tanah Perbatasan Kelompok Tani Situru 1 tertanggal 26 April 2015 dengan kesimpulan tidak ada bersengketa dan tidak tumpang tindih dengan pihak lainnya dan sebahagian di serahkan kepada PARA PENGGUGAT sesuai

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon





Sketsa Lokasi tertanggal 11 April 2016 yang merupakan pemecahan dari Sketsa Lokasi Induk Tanah tertanggal 26 April 2015.

16. Bahwa sejak tahun 2015 PARA PENGGUGAT mengelola dan menggarap lahan tersebut secara terus menerus dengan menanam tanaman sayuran, singkong dan sebahagian ada yang mendirikan bangunan rumah dan pondok di atasnya, dimana sebahagian baru dibuatkan Surat penguasaan Fisiknya atas tanah dari Kelompok Tani Situru 1 kepada PARA PENGGUGAT ada surat pada tahun 2016 dan tahun 2018.
17. Bahwa masalah timbul sekitar tanggal 10 Juni 2021 dimana TERGUGAT dengan tanpa ijin dan alas hak yang sah memasuki, merusak tanaman dan menguasai lahan milik PARA PENGGUGAT dengan melakukan aktifitas pemerataan lahan milik PARA PENGGUGAT dengan alat berat.
18. Bahwa sangat jelas TERGUGAT secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menyerobot, mengambil alih dan menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT yaitu :

- 18.1. Tanah milik PENGGUGAT I sesuai surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BERNADUS** yang dibuat di bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir. Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :  
Panjang : 50 meter  
Lebar : 20 Meter  
Luasnya : 1.000 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus  
Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta/Flores
- 18.2. Tanah milik PENGGUGAT I sesuai surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BERNADUS** yang dibuat di bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir. Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :  
Panjang : 54 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 810 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Ridwan/Adolfina  
Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk



Sebelah Barat berbatasan dengan Milli

Sinna/M.Aswar/Fitriadi/Bernadus

- 18.3. Tanah milik PENGGUGAT I sesuai surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BERNADUS** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan

ukuran :

Panjang : 18 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batannya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ruston.P

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong

Sebelah selatan berbatasan dengan Thomas Rianto/Yohana R

Sebelah Barat berbatasan dengan Marthen Layuk

- 18.4. Sebidang tanah milik PENGGUGAT -II sesuai dengan surat

Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **RUSTON**

**PANDAPOTAN SILALAH** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11

April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh

Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota

Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan

Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 18 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Melly Yulius Tandi

Sebelah selatan berbatasan dengan Bernandus

Sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes maru Dhara

- 18.5. Sebidang tanah milik PENGGUGAT III sesuai dengan surat

Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YANCE**

**MARKUS SOMPA** yang dibuat di Bontang pada tanggal 12 Juli

2016 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua

RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 20 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 300 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Thomas Rianto/Yohana.R

Sebelah Timur berbatasan dengan Jimmi Eris Tammu

Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Jalan



- Sebelah Barat berbatasan dengan Ridwan
- 18.6. Sebidang tanah milik PENGGUGAT IV sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **ADOLFINA RANI RISSING** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 21 meter  
Lebar : 12/15 Meter  
Luasnya : 283,5 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Yulianti Rante Liling  
Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk  
Sebelah Barat berbatasan dengan Bernadus
- 18.7. Sebidang tanah milik PENGGUGAT V sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YULIANTI RANTE LILING** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 21 meter  
Lebar : 22 Meter  
Luasnya : 462 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnah Br Siburian  
Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen layuk  
Sebelah Barat berbatasan dengan Adolfin Rani Rissing
- 18.8. Sebidang tanah milik PENGGUGAT VI sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **RIDWAN** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 36 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 540 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Marthen layuk  
Sebelah Timur berbatasan dengan Yance Markus Sampa/Yohana.R  
Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Barat berbatasan dengan Bernadus



- 18.9. Sebidang tanah milik **PENGGUGAT VII** yang dibeli dari **YOHANES MARU DHARA** sesuai Kwitansi Pembelian tanggal 23 Pebruari 2019 atas dasar surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YOHANES MARUDA DHARA** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 18 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Rustan Pandapotan Silalahi  
Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen layuk  
Sebelah Barat berbatasan dengan Marthen layuk/Suyitno
- 18.10. Sebidang tanah milik **PENGGUGAT VIII** yang dibeli dari **MARTHEN LAYUK** sesuai Kwitansi pembelian tertanggal 19 Oktober 2019 atas dasar surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas nama **MARTHEN LAYUK** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 18 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Yohanes Maru Dhara  
Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus  
Sebelah selatan berbatasan dengan Thomas.R/Yohana .R  
Sebelah Barat berbatasan dengan Suyitno
- 18.11. Sebidang tanah milik **PENGGUGAT IX** sesuai dengan surat Keterangan Penyerahan/pelimpahan Hak atas tanah perwatanan atas nama **MUHAMMAD ASWAR** yang dibuat di Bontang pada tanggal 4 Oktober 2019 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 50 meter  
Lebar : 10 Meter  
Luasnya : 500 meter<sup>2</sup>



Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Milli Sina

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah selatan berbatasan dengan Fitriadi

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ir.Soekarno Hatta/Jl.Flores

18.12. Sebidang tanah milik PENGUGAT X sesuai dengan surat

Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YOHANA**

**RURUK** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh

Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01

Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang

terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 30 meter

Lebar : 18 Meter

Luasnya : 540 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Bernadus

Sebelah Timur berbatasan dengan Fransiska Rante Liling

Sebelah selatan berbatasan dengan Yance.M

Sebelah Barat berbatasan dengan Ridwan

18.13. Sebidang tanah milik PENGUGAT XI yang dibeli dari **FITRIADI**

sesuai kwitansi pembelian tertanggal 15 Agustus 2020 atas dasar

surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama

**FITRIADI** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh

Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01

Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang

terletak di Jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 50 meter

Lebar : 10 Meter

Luasnya : 500 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Muhammad Aswar

Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus

Sebelah selatan berbatasan dengan Bernadus

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ir.Soekarno Hatta/Jl.Flores

19. Bahwa penyerobotan, pengambilan alihan, penguasaan dengan paksa tanah

objek sengketa oleh TERGUGAT adalah merupakan suatu perbuatan

Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*).

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "**Tiap**

**perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada**

**orang lain, mewajibkan** orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut**".

21. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT menguasai objek tanah

sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdara** maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.

22. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT diatas adalah Perbuatan Melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil bagi PARA PENGGUGAT sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) dan inmateril sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut apabila disewakan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun x 11 bidang X 2 Tahun = Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)
  - b. Biaya pengosongan objek tanah sengketa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - c. Kerugian immaterial Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
23. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya - upaya penyelesaian secara **musyawarah** maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, agar TERGUGAT segera mengosongkan tanah milik PARA PENGGUGAT, namun kenyataannya TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik.
24. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT berdasar atas hukum dan beralasan kuat untuk mengambil langkah preventif guna memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila Keputusan Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon semoga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sudi kiranya meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum Verzet, banding dan Kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali.
25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) .
3. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah sah dan berharga yaitu :
  - a. Surat Ijin Membuka lahan Pertanian/Perkebunan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala kampung Bontang pada tanggal 12 Januari 1977.
  - b. Surat Persetujuan pemberian tanah pertanian kepada warga Toraja/ A.Tuto, dkk yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat/Kepala Wilayah Bontang pada tanggal 25 Desember 1978.
  - c. Surat Rekomendasi Adat/Waris Keturunan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor : 12/SEK-KAW/KKKN/II/2023 tertanggal 3 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Ahli Waris Sultan Adji Muhammad Parikesit ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT yang diketahui oleh Ketua Yayasan 3 Pilar Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura HAJI ADJI PANGERAN HARIO KESUMA POEGER.
  - d. Surat Pernyataan Pelepasan dan penyerahan tanah warga Toraja yang luasnya **139.7 Ha** dari Pengurus Persatuan Keluarga Toraja Bontang (Perkintor) diwakili Musa Basiang kepada Pengurus Kelompok Tani Situru 1 diwakili Marthen Layuk selaku Ketua pada tanggal 12 Maret 2006 .
  - e. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah PENGGUGAT I , II,IV,V,VI,VII,VIII,X,XI yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
  - f. Kwitansi Pembelian sebidang tanah oleh Penggugat VII dari Yohanes Maru Dhara tertanggal 23 Pebruari 2019, Kwitansi Pembelian sebidang Tanah oleh Penggugat VIII dari Marthen Layuk tertanggal 19 Oktober 2019 dan Kwitansi Pembelian sebidang tanah oleh Penggugat XI dari Fitriadi tertanggal 15 Agustus 2020.
  - g. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah PENGGUGAT III tertanggal tanggal 12 Juli 2016 dan surat keterangan Pelimpahan hak atas tanah PENGGUGAT IX tertanggal 04 Oktober 2019 dibuat oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang .
4. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT I adalah pemilik sah :
  - 4.1. Atas sebidang tanah sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **BERNADUS** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan

ukuran :

Panjang : 50 meter

Lebar : 20 Meter

Luasnya : 1.000 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta/Flores

4.2. Atas sebidang tanah sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan

Fisik Bidang Tanah atas nama **BERNADUS** yang dibuat di Bontang

pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan

diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang

Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01

Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan

ukuran :

Panjang : 54 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 810 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Ridwan/Adofina

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Milli

Sinna/M.Aswar/Fitriadi/Bernadus

4.3. Atas sebidang tanah sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan

Fisik Bidang Tanah atas nama **BERNADUS** yang dibuat di Bontang

pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan

diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang

Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01

Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan

ukuran :

Panjang : 18 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batannya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Ruston.P

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong

Sebelah selatan berbatasan dengan Thomas Rianto/Yohana R

Sebelah Barat berbatasan dengan Marthen Layuk/Welly Layuk

5. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT II

adalah pemilik sah atas sebidang tanah atas nama **RUSTON**

**PANDAPOTAN SILALAH** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang

Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 18 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Melly Yulius Tandi

Sebelah selatan berbatasan dengan Bernadus

Sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes maru Dhara / Beni Kati

6. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT

III adalah pemilik sah atas sebidang tanah atas nama **YANCE MARKUS**

**SOMPA** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

yang dibuat di Bontang pada tanggal 12 Juli 2016 oleh Ketua Kelompok

Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno

Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

dengan ukuran :

Panjang : 20 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 300 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Thomas Rianto/Yohana.R

Sebelah Timur berbatasan dengan Jimmi Eris Tammu

Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Ridwan

7. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT

IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah atas nama **ADOLFINA RANI**

**RISSING** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok

Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno

Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

dengan ukuran :

Panjang : 21 meter

Lebar : 12/15 Meter

Luasnya : 283,5 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Yulianti Rante Liling

Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen Layuk

Sebelah Barat berbatasan dengan Bernadus



8. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT V adalah pemilik sah atas sebidang tanah atas nama **YULIANTI RANTE LILING** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 21 meter  
Lebar : 22 Meter  
Luasnya : 462 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnah Br Siburian  
Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen layuk  
Sebelah Barat berbatasan dengan Adolfina Rani Rissing
9. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT VI adalah pemilik sah atas sebidang tanah atas nama **RIDWAN** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Ketua RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 36 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 540 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Marthen layuk  
Sebelah Timur berbatasan dengan Yance Markus Sampa/Yohana.R  
Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Jalan  
Sebelah Barat berbatasan dengan Bernadus
10. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT VII adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dibeli dari **YOHANES MARU DHARA** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **YOHANES MARU DHARA** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :
- Panjang : 18 meter  
Lebar : 15 Meter  
Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Rustan Pandapotan Silalahi  
Sebelah selatan berbatasan dengan Marthen layuk/Welly Layuk  
Sebelah Barat berbatasan dengan Marthen layuk

11. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT

VIII adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dibeli dari **MARTHEN LAYUK** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **MARTHEN LAYUK** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan

Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 18 meter

Lebar : 15 Meter

Luasnya : 270 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Yohanes Maru Dhara

Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus

Sebelah selatan berbatasan dengan Ridwan

Sebelah Barat berbatasan dengan Suyitno

12. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT

IX adalah pemilik sah atas sebidang tanah atas nama **MUHAMMAD**

**ASWAR** sesuai dengan surat Keterangan Penyerahan/Pelimpahan hak atas

tanah perwatasan yang dibuat di Bontang pada tanggal 04 Oktober 2019

oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01

Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak

di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang

Barat Kota Bontang dengan ukuran :

Panjang : 50 meter

Lebar : 10 Meter

Luasnya : 500 meter<sup>2</sup>

Dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Milli Sina

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana jalan

Sebelah selatan berbatasan dengan Fitriadi

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ir.Soekarno Hatta/Jl.Flores

13. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) ,bahwa PENGGUGAT X

adalah pemilik sah atas sebidang tanah atas nama **YOHANA RURUK**

sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang

dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani

Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan

Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01

Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan

ukuran :

Panjang : 30 meter

Lebar : 18 Meter

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasnya : 540 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Bernadus  
Sebelah Timur berbatasan dengan Fransiska Rante Liling  
Sebelah selatan berbatasan dengan Yance.M  
Sebelah Barat berbatasan dengan Ridwan

14. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) , bahwa PENGUGAT XI adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang dibeli dari **FITRIADI** sesuai dengan surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama **FITRIADI** yang dibuat di Bontang pada tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Kelompok Tani Situru 1 dan diketahui oleh Kepala RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terletak di jalan Ir.Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan ukuran :  
Panjang : 50 meter  
Lebar : 10 Meter  
Luasnya : 500 meter<sup>2</sup>  
Dengan batas-batasnya :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Muhammad Aswar  
Sebelah Timur berbatasan dengan Bernadus  
Sebelah selatan berbatasan dengan Bernadus  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ir.Soekarno Hatta/Jl.Flores
15. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian Materil kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dimana karena PARA PENGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa dengan sewa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun x 11 Kapling X 2 Tahun = Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan Biaya pengosongan objek tanah sengketa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
16. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian Imateril kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
17. Menghukum TERGUGAT serta setiap orang yang mendapatkan hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah yang dikuasainya sebagaimana tersebut dalam amar gugatan pada nomor 4 (41.4.2.4.3), 5, 6,7,8,9,10,11,12,13, 14 di atas kepada PARA PENGUGAT.
18. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) , bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga.
19. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) kepada

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing PARA PENGGUGAT secara Tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah.

20. Menyatakan secara hukum (*Verklaard voor rechts*) bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang berupa Verzet, banding, maupun kasasi (*Uit voerbaar Bij Voorrad*).
21. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi Putusan Perkara ini.
22. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Enny Oktaviana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum:
  - 1.1 Bahwa dalam HIR dan Rbg tidak diatur penggabungan gugatan atas subjek dan objek yang berbeda karena pada prinsipnya setiap gugatan yang berbeda subjek dan objeknya harus berdiri sendiri ;
  - 1.2 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ,Para Penggugat tidak punya hubungan kumulasi subjektif yang erat dan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan Kumulasi objek yang sama, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak ;
2. Exceptio plurium litis consortium/kurang pihak
  - Bahwa gugatan lengkap apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat lengkap,

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

- Bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat mengemukakan , masing masing Penggugat memperoleh tanah dari orang yang berbeda yaitu Penggugat I,Penggugat II,Penggugat III,Penggugat IV,Penggugat V,Penggugat VI,Penggugat IX,Penggugat X , dan Penggugat XI, dari ketua Kelompok Tani Situru I tahun 2018 , Penggugat VII memperoleh lahan objek sengketa dari Yohannes Maru Dhara dan Penggugat VIII memperoleh lahan objek sengketa dari Marthen Layuk sehingga terdapat sebuah urgensi ketua kelompok Tani siturut 1, Yohanes Maru Dhara dan Marthen Layuuntuk ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat dalam perkara a quo agar persoalan perkara a quo dapat di selesaikan dengan tuntas dan menyeluruh . Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Pemilik awal objek sengketa dari mana Para Penggugat memperoleh lahan objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat Kurang Pihak sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat obscur libel:

Bahwa masing-masing Para Penggugat mempermasalahkan Objek sengketa yang berbeda-beda antara objek yang satu dengan lainnya ,berbeda batas-batas maupun luas objek sengketa sehingga membuat gugatan Para Penggugat menjadi obscur libel karenanya harus ditolak

4. Bahwa gugatan Para Penggugat Error in persona

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak menguraikan hubungan Tergugat dengan Yohana Tiranda sehingga Para Penggugat salah menempatkan Tergugat dalam gugatannya karena berdasarkan alas kepemilikan lahan objek sengketa yang terletak di Jl Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang provinsi kalimantan Timur dengan ukuran 100M x 100M dengan batas-batas sebelah Utara- Jl.Soekarno hatta, sebelah Timur –Roni ,sebelah Selatan – HJ.Nursami dan sebelah Barat – Jalan adalah lahan atas nama YOHANA TIRANDA sehingga Para Penggugat salah menempatkan DAUD PADANG sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat sehingga atas kesalahan menempatkan orang sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat error in persona karenanya gugatan Para Pengggat harus ditolak ;

DALAM KONVENSI

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Tergugat ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan dan diuraikan Tergugat dalam uraian seluruh eksepsi di atas, dianggap terulang dan terurai kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh atau mutativ mutandis dalam uraian dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dari angka (1 sd 11) halaman( 2-7) Tergugat menolak dengan Tegas karena berdasarkan perolehan tanah Para Penggugat dibandingkan dengan perolehan lahan Yohana Tiranda,Yohana Tiranda sudah lebih dahulu menguasai lahan objek sengketa yaitu sejak tahun 2003 jauh lebih dulu dari pada Penggugat III yang baru memperoleh lahan pada 12 Juli 2016, sedangkan Penggugat I,Penggugat II, Penggugat IV,Penggugat V,Penggugat VI,Penggugat IX,Penggugat X , dan Penggugat XI, yang baru memperoleh lahan objek sengketa pada 11 April 2018 , Penggugat VII memperoleh lahan objek sengketa pada 23 Februari 2019 dan Penggugat VIII pada tanggal 19 Oktober 2019, sehingga secara hukum Yohana Tiranda yang paling berhak atas Objek sengketa karena lebih dahulu menguasai lahan objek sengketa dan menguasai Objek sengketa secara terus menerus sejak tahun 2003 sampai sekarang;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka (12) halaman (7) karena apa yang didalilkan Para Penggugat harus dapat dibuktikan yang mendalilkan bahwa lahan objek sengketa milik Para Penggugat di peroleh dari Pemberian dan Pembagian dari Ketua kelompok Tani Situru I dan kelompok tani situru 1 asal usul tanahnya dari perolehan yang diberikan oleh Bupati kepala daerah Tingkat II kutai sesuai surat nomor : Pem-3556/1-1/1977 tertanggal 20 Agustus 1977 dan surat ijin membuka lahan pertanian /perkebunan dari kepala kampung Bontang tanggal 12 Januari 1977 karena alil Para Penggugat sangat mengada-ada karena :
  - 4.1.Lahan Pertanian dan perkebunan hanya diberikan kepada anggota yang terdaftar sebagai anggota Transmigrasi sedangkan kelompok Tani situru 1 bukan sebagai anggota terdaftar sebagai anggota Transmigrasi sehingga kelompok Tani situru 1 tidak ada hak atas lahan hal itu dibuktikan sendiri oleh Para Penggugat dari usia Para Penggugat yang tertera dalam dalil gugatan Para Penggugat angka (1-11) pada halaman (1-2) terurai jelas tidak ada satupun usia Para Penggugat yang usianya cukup 17 tahun pada tahun 1977 semuanya masih dibawah umur

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahkan dari Para Penggugat ada yang belum lahir pada tahun 1977 seperti Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat IX dan Penggugat XI, Penggugat I pada tahun 1977 baru berusia 16 Tahun, Penggugat II dan Penggugat VII baru berusia 1 tahun lebih, Penggugat IV pada tahun 1977 baru berusia 11 tahun, Penggugat VIII baru berusia 5 tahun, sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini sangat mengada-ada karenanya harus ditolak;

4.2. Berdasarkan dalil Para Penggugat, Ketua Kelompok tani situru 1 baru membagi bagikan lahan pada 11 April 2018 sehingga Para Penggugat sangat mengada-ada mendalilkan objek sengketa diberikan oleh Bupati kepala Daerah Tingkat II Kutai sesuai surat nomor : Pem-3556/1-1/1977 tertanggal 20 Agustus 1977 kepada karena Kelompok Tani Situru 1 belum berdiri /belum ada tahun 1977;

4.3. Bahwa dalil Para Penggugat mendalilkan bahwa lahan objek sengketa Para Penggugat dikuatkan dengan rekomendasi adat/warisan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura no.12/SEK-KAWKKKN/II 2023 tanggal 3 pebruari 2023 adalah dalil yang sangat mengada-ada karena:

4.3.1. Pembagian tanah kepada Para Penggugat oleh Ketua Kelompok Tani situru 1 pada 11 April 2018 jauh lebih dulu dari keluarnya Rekomendasi adat/warisan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura no.12/SEK-KAWKKKN/II 2023 tertanggal 3 pebruari 2023 sehingga secara akal sehat seharusnya rekomendasi yang lebih dahulu dikeluarkan baru proses pembagian lahan sehingga dalil gugatan Para Penggugat mengada-ada yang menerangkan pembagian lahan dilakukan atas rekomendasi Kesultanan Kutai Kartanegara oleh karena dalil gugatan Para Penggugat mengada-ada selayaknya gugatan Para Penggugat seluruhnya harus ditolak;

4.3.2. Bahwa Rekomendasi adat/warisan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura no.12/SEK-KAWKKKN/II 2023 tanggal 3 pebruari 2023 ini baru dikeluarkan Kesultanan Kutai Kartanegara tanggal 3 pebruari 2023 baru 1(satu) bulan berlalu, bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara tidak ada hak dan wewenang untuk mengurus Masyarakat Bontang dan Kesultanan Kutai Kartanegara tidak punya hak dan wewenang untuk memberi rekomendasi membagikan lahan yang ada dikota Bontang kepada Kelompok Tani Situru 1 karena pemerintah kota Bontang punya otonomi daerah sendiri untuk mengurus masyarakat kota Bontang ;



5. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (13) halaman(7) Tergugat menolak dengan tegas karena pada tahun 1977 lahan pertanian dan perkebunan tersebut tidak diberikan kepada Kelompok tani situru 1 karena pada tahun 1977 Kelompok Tani Situru 1 belum berdiri;
6. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (14) halaman (7)Tergugat menolak dengan tegas karena secara hukum MUSA BASIANG tidak berhak membagi- bagikan lahan milik Yohana Tiranda kepada kelompok tani situru 1 dan 2 tanpa ijin dari Yohana Tiranda karena lahan yang menjadi objek sengketa adalah sudah milik Yohana Tiranda sejak tahun 2003 ;
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (15 ) halaman (7 - 8) Tergugat dengan tegas menolak karena pada fakta hukumnya Yohana Tiranda yang lebih dahulu menguasai lahan objek sengketa dari tahun 2003 dan tidak pernah mengalihkan lahan kepada Para Penggugat dan kepada kelompok Tani Situru 1,,dan sesuai dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat memperoleh lahan dari ketua Kelompok Tani Situru 1 yaitu orang yang bukan pemilik lahan yang sah sehingga perolehan lahan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya Penerbitkan surat tanah Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (16 dan 17 ) halaman (8) Tergugat dengan tegas menolak karena fakta hukumnya Yohana Tiranda yang lebih dulu menguasai objek sengketa dari tahun 2003 secara terus menerus sampai sekarang ;
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (18,18.1 s//d 18.13) dan angka (19) halaman (8 sd 12) Tergugat dengan tegas menolak karena Yohana Tiranda/Istri Tergugat adalah pemilik lahan yang sah atas objek sengketa sejak tahun 2003 jauh lebih dahulu menguasai objek sengketa dari Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyerobot Lahan milik Para Penggugat sebaliknya Para Penggugatlah yang melakukan Perbuatan melawan hukum diatas lahan Yohana Tiranda dengan cara menerbitkan surat keterangan Penguasaan Fisik bidang tanah diatas lahan Yohana Tiranda tanpa seijin dari ibu Yohana Tiranda sebagai Pemilik lahan yang sah.Bahwa atas perolehan objek sengketa Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum maka segala surat-surat Tanah Para Penggugat yang terbit diatas tanah Yohana Tiranda tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (20 dan 21) Tergugat dengan tegas menolak karena dari tahun 2003 Yohana Tiranda telah menguasai



lahan objek sengketa, Yohana Tiranda/Tergugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah kepada Para Penggugat dan Tergugat Tidak pernah menyerobot Tanah Para Penggugat sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (22) Tergugat dengan tegas menolak karena kerugian Materil dan Immateril yang didalilkan Para Penggugat hanya imajinasi Para Penggugat semata karena Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum diatas lahan Para Penggugat;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (23 dan 24) Bahwa oleh karena sejak tahun 2003 Tergugat yang menguasai lahan seluas 10.000 M<sup>2</sup> sehingga beralaskan hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk menolak sita jamin yang dimohonkan Para Penggugat
13. Bahwa Tergugat menolak semua tuntutan dalam petitum Para Penggugat karena hanya tuntutan yang mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum;

#### DALAM REKONVENSI

Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi Terhadap Penggugat Konvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi

Adapun alasan-alasan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi dengan ibu Yohana Tiranda adalah pasangan suami Istri yang sah berdsarkan Surat Nikah yang dikeluarkan gereja Toraja No.034 tertanggal 2 April 1978 sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi sah bertindak atas nama ibu Yohana Tiranda mengajukan gugatan Rekonvensi Kepada Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sesuai dengan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa bahwa Yohana Tiranda adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dibuktikan dengan kwitansi Pembelian tertanggal 29 Oktober 2003 dan diperkuat dengan surat keterangan Pelepasan Hak ganti Rugi Tanah tertanggal 03 Pebruari 2015;  
Dengan ukuran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang = 100M

Lebar = 100 M

Luas = 10.000M<sup>2</sup>

Dengan Batas-batas

Sebelah Utara berbatasan dengan ; Jalan Soekarno Hatta

Sebelah Timur berbatasan dengan ; Roni

Sebelah Selatan berbatasan dengan ; Hj.Nursami

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan

Selanjutnya sekarang disebut sebagai objek sengketa

5. Bahwa lahan tersebut diatas diperoleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2003 dari pembelian lahan dari Ibu Hj.Nursami(alm) dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 29 Oktober 2003 ;
6. Bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang Penggugat Rekonvensi telah menguasai objek sengketa secara fisik secara terus menerus dan tidak Pernah dialihkan kepada Para Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi
7. Bahwa permasalahan muncul pada 8 Maret 2023 dimana Para Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi di Pengadilan negeri Bontang perihal perbutan melawan hukum sementara Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa dari orang lain yang bukan pemilik lahan yang sah yang dilakukan oleh ketua kelompok Tani Situru 1,Yohannes Maru Dhara dan Marthen Layu kepada Para Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi,sehingga Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena membeli lahan objek sengketa dari orang yang bukan pemilik lahan yang sah sehingga berdasarkan hukum surat – surat tanah atas nama Para Tergugat Rekonvensi dan pihak ketiga lainnya yang terbit diatas lahan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi membeli lahan dari orang yang bukan pemilik lahan yang sah atas objek sengketa adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena Perolehan Tanah milik Para Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum maka semua surat-surat tanah atas nama Para Tergugat Rekonvensi dan pihak ketiga lainnya yang telah terbit diatas lahan objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi seluas  $\pm 10.000M^2$  yang terletak di Jl.Soekarno Hatta RT 01, Kelurahan Kanaan ,Kecamatan

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Barat ,Kota Bontang , Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Maka berdasarkan Eksepsi dan Jawaban dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi yang dikemukakan diatas, memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

## DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum (verklaard voor rechts) bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad)
3. Menyatakan menurut hukum (verklaard voor rechts) Yohana Tiranda adalah pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl.Soekarno Hatta RT 01 Kelurahan Kanaan ,Kecamatan Bontang Barat ,Kota Bontang ,Provinsi Kalimantan Timur ;  
Dengan ukuran;  
Panjang = 100 M  
Lebar = 100 M  
Luas = 10.000 M<sup>2</sup>  
Dengan Batas-batas  
Sebelah Utara berbatasan dengan ; Jalan Soekarno Hatta  
Sebelah Timur berbatasan dengan ; Roni  
Sebelah Selatan berbatasan dengan ; Hj.Nursami  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
4. Menyatakan menurut hukum (verklaard voor rechts) surat keterangan pelepasan hak ganti rugi tanah tertanggal 03 Pebruari 2015 sah dan berharga ;
5. Menyatakan menurut hukum (verklaard voor rechts) segala surat-surat tanah yang terbit diatas lahan objek sengketa seluas 10.000M<sup>2</sup> yang

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terletak di Jl. Soekarno Hatta RT 01 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Para Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah perbatasan sengketa **Para Penggugat** seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Soekarno Hatta RT.01, Kelurahan. Kanaan, Kecamatan. Bontang Barat, Provinsi Kalimantan Timur kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;-
7. Menyatakan menurut hukum (verklaard voor rechts) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diadakan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil adiknya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Mei 2023. Replik dan Duplik tersebut selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat ijin membuka lahan Pertanian/perkeunan tanggal, 12-01-1977, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kabtor Camat Bontang Nomor Pem-1330/B-1/1978 perihal menyetujui pemberian tanah pertanian kepada warga Toraja A. Tuto Dkk tertanggal 25 Desember 1978, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat permohonan untuk mendapatkan tempat Pertanian yang ditanda tangani oleh A. Tuto Dkk tertanggal 11 Agustus 1977 ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala daerah Tk.II Kutai di tenggarong, diberi tanda Bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat dari Bupati kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor Pem-3556/I-1/1977 tertanggal 20 Agustus 1977 perihal permohonan A Tuto penduduk Kampung berebas dan kawan-kawannya, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi surat dari Kantor Camat Bontang tertanggal 22 September 1977 Nomor Pem-1230/D-1/1977 perihal permohonan A Tuto penduduk kampung berebas dan kawan-kawannya, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi laporan hasil penelitian di lokasi pertanian dan perkebunan yang dimohon Suku Tator tanggal 25 November 1977 Nomor 01/PPPK/BTG/11/1977, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat rekomendasi Adat/Waris keturunan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Nomor 12/SEK-KAW/KKKN/II/2023 yang ditanda tangani oleh Kuasa Ahli Waris Sultan Adji Muhammad Parikesit ADJI PANGERAN HARIO ADNINGRAT, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat pernyataan Pelepasan dan penyerahan tanah warga Toraja tertanggal 12 Maret 2006, yang ditanda tangani oleh Musa Ba'siang, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kelompok Tani Situru I mengenai Berita Acara Peremajaan Kelompok Tani Situru tertanggal 07 April 2015, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Pendirian kelompok Tani yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah Sofia Tourina Wijaya, S.H Nomor 06, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Perbatasan kelompok tani Situru 1 tertanggal 26 April 2015, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Peta lokasi tanah pertanian dan perkebunan yang dimohon suku Tator tanggal 11 Agustus 1977, diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Bernadus dan saksi-saksi tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat keterangan Penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Bernadus dan saksi-saksi tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Surat pelimpahan/penyerahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Rustan Pandapatan Silalahi tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk, diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Yance markus Sempa tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk dan Yance markus Sempa, diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Adolfina Rani Rassing tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk dan Adolfina Rani Rassing, diberi tanda Bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Yulianti rante Liling tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-22;
23. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk dan Yulianti rante Liling, diberi tanda Bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Ridwan tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-24;
25. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk dan Ridwan, diberi tanda Bukti P-25;
26. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk, diberi tanda Bukti P-26
27. Fotokopi Kwitansi atas nama Beni Kati dengan nilai Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah tertanggal 23 Februari 2019, diberi tanda Bukti P-27;
28. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk dan Millsinna, diberi tanda Bukti P-28;
29. Fotokopi Kwitansi atas nama Marthen Layuk dengan nilai Tiga Puluh Juta Rupiah, tertanggal 17 Mei 2020, diberi tanda Bukti P-29;



30. Fotokopi Kwitansi atas nama Welly Layuk dengan nilai Tiga Puluh Juta Rupiah, tertanggal 03 Februari 2021, diberi tanda Bukti P-30;
31. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 04 Oktober 2019 yang ditanda tangani Fitriadi dan Muammad Aswar, diberi tanda Bukti P-31;
32. Fotokopi Surat Keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani oleh Yohana Ruruk tertanggal 11 April 2018, diberi tanda Bukti P-32;
33. Fotokopi Surat penyerahan/pelimpahan hak atas tanah perbatasan yang terletak di RT 01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang barat tertanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani Marthen Layuk dan Yohana Ruruk, diberi tanda Bukti P-33;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-22 dan P-23, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi Yohanes Maru Dhara memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal Para Penggugat
- Bahwa Para Penggugat adalah transmigrasi lokal bermohon pada tahun 1977 kepada bupati kartenagam pada tahun 1978 dikabulkan tidak ada suku lain yang masuk kesitu kecuali suku toraja;
- Bahwa kemudian bupati bersurat ke kecamatan apakah lokasi tidak masuk kepada hutan lindung, tanah adat dan taman margasatwa ;
- Bahwa yang memegang surat Marthen luyuk luasnya 5 Kilo persegi atau 5.000M x 5000M,-;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang Marthen Layu;
- Bahwa bentuk suratnya surat ijin dari kutai kartanegara pada tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 1979 baru dibagi kewarga ukuran 20 x 30 dan perkebnan 2 Hektar;
- Bahwa dulu masih desa tanjung laut RT 14 , baru tahun 1983 baru dibentuk satu kelurahan di kanaan dan saksi sebagai ketua RTnya pada tahun 1983;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan daud padang tetapi dia tidak masuk;
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa dibeli daud Padang dari ibu Nursami;
- Saksi menerangkan Nursami sudah meninggal ,nursami menjual tanah ke H.Lendang
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa lepas dari Hutan Lindung;
- Perkara ini muncul baru tahun ini ketika Penggugat menggarap mereka diusir karena Tergugat membeli tanah itu dari Nursami;
- Yang dapat sebanyak 367 orang dapat semua tanah objek sengketa belum dibagi yang menguasai Marthen layu setelah itu apakah tanah itu dibagi saksi tidak tahu;
- Saksi menerangkan kenal Marthen Layuk ,ketua kelompok tani situru 1
- Saksi menerangkan tidak tahu alas hak marthen layu membagi-bagi lahan kepada Para Penggugat dan tidak lihat;
- Saksi tidak masuk dalam permohonan tetapi diberikan oleh Marthen layuk;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi Milli Sina memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan asal usul surat kelompok tani situru 1 dari surat dari Tenggarong;
- Bahwa yang perlihatkan surat itu Marten Layuk;
- Bahwa Saksi menerangkan pembagian tanah dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diserahkan kepada 11 orang sekitar 50 M persegi;
- Bahwa Saksi menerangkan pembagian surat kepada kelompok ada yang 2016 dan ada yg 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2015 itu hanya pembentukan kelompok;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu batas-batas objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan jl ir soekarno hattaji.Flores, selatan dengan Marten Layu ,Utara –Sunyitno;
- Saksi menerangkan asal usul tanah pak sunyitno tidak tahu tapi pak sunyitno itu masuk kelompok;
- Bahwa tanah 137 Ha adalah bagian dari kelompok;
- Bahwa Daud padang memprotes lahan tahun 2020;
- Saat itu Daud padang membawa kwitansi pembelian
- Setelah itu ada mediasi di RT 01 tahun 2021 tapi daud Padang tidak datang;
- Bahwa Setelah itu mediasi di Polsek hasilnya tidak ada;
- Bahwa Daud pada langsung mengklaim tanah itu miliknya langsung kepada kelompok tani;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah situru 1 selain di Rt 01 ada di RT 04 dan Rt 08 yang 138 Ha tetapi isi surat 139,7Ha;
- Bahwa Saksi menerangkan titik kordinat 139,7 ha dilokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan dari bukit kusnodo;
- Bahwa Saksi menerangkan yang sebelah selatan milik dari Bapak marten Layuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melepaskan tanah yang dibelah selatan itu;
- Bahwa Pada saat merintis posisi objek sengketa berupa belukar bukan alas;
- Bahwa Saksi menerangkan blukar itu artinya sudah dimasuki orang;
- Bahwa Saksi menerang luas tanah yang dikuasa oleh Para Penggugat sebelah selatan 100M dan barat 54 M;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu sema batas-batas lahan termasuk lahan milik Bernatus yang ukuran 15 M x 18 M. bahwa utara –batas lahan ,ditimur berbatasan dengan bapak ruston, sebelah selatan – rencana jalan di barat – beni kate;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat-surat yang dikeluarkan kelompok tidak ada yang diketahui oleh kecamatan;
- Bahwa yang membuat pengukuran saksi sendiri saksi dengan menggunakan GPS bersama beberapa orang;
- Bahwa Pengukuran tanah tahun 2015 isinya ada pohon durian, yang tanam anggota yang tanam masing masing kelompok;
- Bahwa Pada saat pengukuran tanah bentuk tanah semak belukar artinya sudah ada orang yang pernah menguasai tanah itu;
- Bahwa Pengukuran tanah tidak ada pengesahan dari kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasai objek sengketa sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

3. Saksi Sinaeng memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan permasalahan saling mengklaim seolah –olah pemilik tanah daud padang;
- Bahwa Daud padang mengklaim Kelompok tani karena tanah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa Daud padang mengklaim pada tahun 2022;
- Bahwa tanah sudah di bagi-bagikan berdasarkan permohonan tahun 1978 ke bupati kutai;
- Bahwa setelah marthen Layuk pergi ke irian diambil alih oleh musa basinag setelah marthen layu kembali dari irian tahun 2006 diserahkan tanah sebagai pengelolahnya lokasinya berapa luas saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kelompok tani;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1996 oleh musah Basinag disekolah supaya semua orang toraja tahu bahwa proses perolehan tanah seperti ini;
- Bahwa kelompok banyak saksi kelompok sepakat indah;
- Bahwa saksi menerangkan yang diserahkan bupati kutai 5 Kilo persegi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah ada dalam permohonan;
- Bahwa saksi ada di bontang sejak tahun 1982 dan jadi RT 01 kelurahan kanaan sejak tahun 2020 saksi menerangkan tanah yang diklaim Daud Padang adalah tanah kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan di daerah bontang Lestaris letaknya di Jl Flores;
- Bahwa saksi menerangkan didepan 54 dikali dibelakang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas objek sengketa diatas lahan objek sengketa ada bangunan sama bengkel, kalau bengkel saksi tidak tahu milik siapa karena tidak pernah lapor ke RT dan bangunan milik milli Sinna;
- Bahwa tanah diklaim sejak tahun 2022 pernah di panggil keatas;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui surat-surat itu saksi dibagikan tanah tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1996 tanah yang saksi miliki bisa digarap tanah yang dimiliki saksi yang dari pengurus;
- Bahwa pada tahun 1996 masuk PPA polisi kehutangan melarang berkebun karena hutan lindung;
- Bahwa pada tahun 2006 polisi kehutanan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang saksi tahu pengurus tahun 1977 diketuai oleh bapak A.Tuto, Musa Basinag, Marthen Layuuuk dan Jhon Payung Allo itu pengurus pokoknya;
- Bahwa pada tahun 1996 diserahkan lagi musa basiang ke Marthen layuk;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada tanah yang kosong supaya diserahkan;
- Bahwa saksi menerangkan tanah diberikan berdasarkan permohonan tahun 1977 tidak semua surat itu ditunjukan kepada orang toraja;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang diperoleh saksi dari kelompok tani sepakat indah letaknya berjauhan kurang lebih berjalak 10 kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang diserahkan bupati kartanegara ada 5 kilometer persegi ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah didalam surat permohonan ada luas tanah yang diserahkan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan pelepasan Hak ganti Rugi Tanah atas nama Hj Nursami tertanggal 03 Februari 2015, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan kesepakatan atas nama Ibu Hj. Nursami tertanggal 01 Februari 2015, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Kwitansi atas nama Yohana Tiranda bernilai Dua puluh Juta Rupiah tertanggal 29 Oktober 2003 dan bernilai Lima Belas Juta Rupiah tertanggal 1 Februari 2015, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja tertanggal 2 April 1978 atas nama daud padang dengan Yohana Tiranda, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi surat dari A Tatu Dkk yang ditujukan kepada Bupati kepala daerah TkII Kutai di tenggarong tertanggal 11 Agustus 1977, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi surat dari Bupati kepala Daerah Tk II Kutai tertanggal 20 Agustus 1977 Nomor Pem-3556/D-1/1977, diberi tanda Bukti T-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi Markus Lambe memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ketahui ada kasus tanah antara istri daud padang dengan bernadus dengan teman-temannya;
  - Bahwa awalnya tanah objek sengketa pada awalnya digarap oleh ibu Nursami kemudian pada tahun 2003 dibeli ibu Yohana dari ibu nursami, saksi menerangkan kenal dengan nursami kalau melihatnya kenal nama sama wajahnya;
  - Bahwa Saksi tahu sebelum 2003 tanah ibu nursami karena nursami yang menggarap disitu seperti menanam pohon singkong, jambu mente, yang menanam dia sendiri waktu itu saksi tidak melihat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah itu tanah ibu nursami setelah ibu daud membeli tanah itu dari nursami dan saksi pernah melihat kwitansi jual beli tahun 2003 setelah tahun 2015 baru ada surat pelimpahan;
- saksi tidak pernah mendengar daud padang atau istrinya mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, saksi menerangkan luas tanah daud padang 100 M x 100 M;
- Bahwa saksi menerangkan letak objek sengketa sekarang di Jl,Sukarno Hatta dulu Jl.Flores karena Saksi menerangkan memiliki lahan berdekatan dengan objek berjarak sengketa sekitar 100M;
- Bahwa saksi tidak ada pada pemeriksaan setempat tetapi saksi tahu persis letak objek sengketa karena berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan marthen Layuk ,dan saksi tidak pernah melihat mathen layuk beraktivitas dilahan objek sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan Marthen layuk tidak memiliki lahan didaerah objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan kelompok tani situru dibentuk tahun 2006;
- -Bahwa pada tahun 2006 pengurus Kelompok Tani situru Marthen Layuk dengan Nursami membuat batas antara Nursami dengan kelompok tani situru di waktu itu dipancang bambu dengan membuat kain putih diatas dan saksi melihat pengukuran tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu adalah tanah yang tidak bersengketa diluar permohonan tahun 1977 karena sudah ada 70 orang suku lain yang sudah menguasai tanah selain 326 suku Toraja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 70 orang ini lebih dahulu menguasai lahan baru ada permohonan suku toraja dan itu kita tidak bisa pungkiri karena mereka sudah menguasai lahan itu termasuk nursami sudah lebih dahulu;
- Bahwa menurut surat permohonan apabila lahan sudah ada yang menguasai tidak boleh lagi kelompok lain menguasainya karena 70 orang ini sejak tahun 1976 mereka sudah menggarap duluan;
- Bahwa tanah ibu Nursami tidak termasuk dalam kelompok tani situru 1;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah objek sengketa kalau menghadap barat jl.sukarno hatta sebelah kananya kantor FLBB,sebelah kiri rencana jalan,dibelakang ada lahan warga;
- Bahwa setahu saksi ibu sudah meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu
- Bahwa saksi menerangkan permohonan orang toraja dtahun 1977 dan dijawab pada tahun 1978 sedangkan Nursami sudah menggarap lahan sejak tahun 1976;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi menerangkan saksi tahu karena saksi melihat surat tanah ibu Nursami;
- Bahwa saksi juga memegang surat permohonan orang toraja dan ada saksi pernah melihat ada nama Daud dalam permohonan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang dibeli istri daud padang dari Nursami tanah ukuran 100m x 100M dulu disebut jl flores RT 01;
- Bahwa di kwitansi pembelian tidak disebut batas-batasnya;
- Bahwa saksi menerangkan Nursami punya dasar untuk menjual tanah karena menggarap dan ada dasar surat dari H.Habibon;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003 sudah ada jalan;
- Bahwa saksi menerangkan selain 326 orang sudah ada 70 orang yang menggarap lahan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2006 dibentuk kelompok tani situru, saksi terakhir melihat nursami pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan sisa tanah Nursami sekarang yang menguasai warga;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana warga mendapat tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah suyitno masuk dalam objek sengketa dan saksi tidak tahu dari mana sunyitno mendapatkan tanah itu;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

2. Saksi Antonius yasintus memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Tergugat dengan Para Penggugat;
- Bahwa Ibu daud membeli tanah dari Ibu Nursami seluas 1 Ha saksi menerangkan saksi dari Kelompok tani orang Timur (ketuanya Petrus) lokasi tanah orang timur berdekatan dengan ibu Nursami, Nursami menguasai tanah objek sengketa tahun 1976;
- Bahwa Nursami memiliki tanah dengan cara membuka hutan;
- Bahwa pada waktu itu belum ada surat –surat pada akhirnya memiliki surat dari H.Habibon;
- Bahwa surat yang saksi pegang kelompok timur sama dengan Nursami di keluarkan H.Habibon surat yang saksi pegang masih segel ,Surat saksi belum ditingkatkan;
- Bahwa setahu saksi dulu Sutikno membuat batako diatas tanah nursami saksi kenal dengan Marten Layuk tetapi tidak tahu apakah punya tanah dibelakang, kegiatan Nursami,setahu saksi sejak tahun 1977 cocok tanam kelapa,jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu Munculnya Bernadus dan kawan –kawan tidak tahu;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2015 Nursamin masih Hidup tapi saksi tidak tahu Nursamin meninggal dunia tahun berapa;
- Bahwa Milli sina bangun rumah di atas objek sengketa tapi tidak punya tanah di lokasi objek sengketa dan pernah ditegur oleh ibu daud;
- Bahwa Tempat tinggal saksi dengan objek sengketa kira-kira 200m;
- Bahwa Saksi tahu persis lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan didepan jl.sebelah kanan kantor FLBB dan sebelah kiri rencana jalan sebelah belakang ada rumah warga
- Marthen layu tidak punya tanah disitu;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi juga menggarap tanah didekat objek sengketa sejak tahun 1977 dan dari tahun 1977 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Marthen layuk mengelolah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Marthen Layuk punya tanah diarea objke sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar marthen layu punya tanah dibelakang objek sengketa jaraknya 300 M-400 M;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari marthen layuk mendapat tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bernadus mengelolah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ibu daud menjual tanah objek sengketa yang saksi tahu sekitar 2 tahun yang lalu ibu daud meratakan tanah objek sengketa dan pada saat meratakan tanah tidak ada berdanus dkk disitu
- Bahwa Saksi pernah dengar nama musa Basiang dan Mathen Layu dan pernah degar mengajukan tanah perkampungan
- Bahwa Saksi menjelaskan surat permohonan tahun 1977 yang mereka buat masuk tanah kelompok saksi dan tanah kelompok Nursami ;
- Bahwa kelompok saksi dan kelompok Nursami tidak masuk dalam daftar nama dalam permohonan karena lebih dahulu mengelolah lahan baru ada permohonan orang toraja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar polisi hutan karena masih hutan Lindung
- Bahwa Pada 2003 polisi hutan sudah tidak datang lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tanah yang dimohonkan marthen layuk;
- Bahwa Saksi tahu nursami menjual tanah kepada ibu daud tetapi saat penyerahan uangnya saksi tidak melihat tetapi saksi pernah melihat kwitansinya yang kasih lihat ibu Nursami;
- Bahwa Saksi menerangkan surat pelimpahan hak dibuat pada tahun 2015
- Bahwa Saksi tahu persis lahan yang di jual oleh ibu Nursami;
- Bahwa Saksi menerangkan jl didepan sudah ada sejak dulu setapak;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir dari objek sengketa saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa diatas lahan objek sengketa ada bangunan di bangun oleh milli sinna tapi tanah itu bukan milik milli sinna milik ibu daud;
- Bahwa Saksi tidak bertanda tangan sebagai saksi batas di kwitansi
- Bahwa Saksi menerangkan kwitansi yang ditunjukan pertama kwitansi yang tahun 2003 dan tahun 2015 ditunjukan kwitansi pelunasan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kwitansi tidak diterangkan dengan jelas bata-batas tanah kecuali dalam segel;
- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa sekarang RT 0;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kelompok tani situru punya tanah disitu;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

3. Saksi Munarman memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan saksi Kapolpos dari tahun 2017 s/d 2019 di kelurahan Bontang barat;
  - Bahwa selama kapolpos saksi tidak pernah ada pelaporan dari bernadus dkk ke kantor;
  - Bahwa pada tahun 2018 yang melapor suyitno atas ibu yohana tetapi suyitno tidak punya bukti surat;
  - Bahwa alasan pelaporan sunyitno membeli tanah dari nursami tetapi setelah dipertemukan dengan nursami ,nursami tidak pernah menjual tanah kepada sunyitno;
  - Bahwa Sunyitno posisinya sebagai penyerobot tanah ibu daud;
  - Bahwa pada saat pelaporan sunyitno , ibu daud membawa kwitansi pembelian tanah tahun 2003 dan tahun 2015 dari kwitansi pembelian ibu nursami;
  - Bahwa pelaporannya sudah tidak ingat tetapi antara tahun 2017 -2019;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu ibu nursami atas pelaporan tersebut;
  - Bahwa kwitansi yang diperlihatkan ibu daud adalah kwitansi tahun 2003 dan 2015 sama seperti bukti surat yang Tergugat serahkan dipersidangan;
  - Bahwa objek sengketa jalan poros kekantor wali kota;
  - Bahwa batas batas objek sengketa depan -jalan poros.belakang -Pt badak,Kanan dan Kiri -tidak tahu;
  - Bahwa waktu itu objek sengketa ditanami singkong;
  - Bahwa pertemuan atas pelaporan suyitno, sehingga saksi memanggil ibu Daud dan Nursami ,pada waktu itu Nursami masih hidup dan nursami membenarkan sudah menjual tanah kepada ibu Daud seluas

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100m x 100M tetapi kepada sunyitno ibu Nursami tidak pernah menjual tanah;

- Bahwa saksi sewaktu pemeriksaan setempat hadir dan posisi objek sengketa persi sama dengan tanah yang diklaim Suyitno;
- Bahwa sunyitno sekarang dipenjara;

Atas keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada hari jum'at tanggal 26 Mei 2023 dengan rincian;

- Sebelah barat jalan Soekarno Hatta (Depan) dari Patok Utara ke Patok Selatan berukuran 54 meter;
- Sebelah Utara (Kiri) Suyitno/Rencana Jalan dari Patok Barat ke Patok Timur berukuran 100 meter;
- Sebelah Timur (belakang) Rencana jalan/Tanah kelompok Tani Situru dari Patok Utara ke Selatan berukuran 100 meter;
- Sebelah Selatan (Kanan) Marthen Layuk dari Patok Barat ke Patok Timur berukuran 100 meter;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini Para Pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Juli 2023 sebagaimana dalam sistem ecourt;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 10 Juni 2021 TERGUGAT dengan tanpa ijin dan alas hak yang sah memasuki, merusak tanaman dan menguasai lahan milik PARA PENGGUGAT dengan melakukan aktifitas pemerataan lahan milik PARA PENGGUGAT dengan alat berat.

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban yang diajukan Tergugat tertanggal 25 Mei 2023, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR, perihal tangkisan (eksepsi), eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



berwenang tidak dapat ditimbang sendiri – sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat yang tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama – sama dengan pokok perkara;

**Eksepsi Gugatan Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium**

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium yang mana Tergugat berpendapat:

- Bahwa gugatan lengkap apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat lengkap, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat mengemukakan, masing masing Penggugat memperoleh tanah dari orang yang berbeda yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X, dan Penggugat XI, dari ketua Kelompok Tani Situru I tahun 2018, Penggugat VII memperoleh lahan objek sengketa dari Yohannes Maru Dhara dan Penggugat VIII memperoleh lahan objek sengketa dari Marthen Layuk sehingga terdapat sebuah urgensi ketua kelompok Tani siturut 1, Yohanes Maru Dhara dan Marthen Layu untuk ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat dalam perkara a quo agar persoalan perkara a quo dapat di selesaikan dengan tuntas dan menyeluruh. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Pemilik awal objek sengketa dari mana Para Penggugat memperoleh lahan objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat Kurang Pihak sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut dengan dalil;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada angka (2) dan sub angka (2.1) dan (2.2) mengenai Exceptio Plurium litis consortium atau kurang pihak adalah keliru dan tidak benar dan Para Penggugat dengan tegas menolaknya, karena Penggugat TELAH TEPAT (REDELIJK) DAN TIDAK SALAH (ERROR IN PERSONA) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan menurut hukum Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya. Hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

Menimbang terhadap eksepsi tersebut diatas dan setelah mencermati surat gugatan dan Bukti Surat P-1 dan P-2 berupa Surat ijin membuka lahan Pertanian/perkeunan tanggal, 12-01-1977, dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kabtor Camat Bontang Nomor Pem-1330/B-1/1978 perihal menyetujui pemberian tanah pertanian kepada warga Toraja A. Tuto Dkk tertanggal 25 Desember 1978, dan berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap objek sengketa belum bersertifikat dan berdasarkan fakta persidangan serta Bukti Surat T- 1 sampai dengan T-3 berupa Surat Keterangan pelepasan Hak ganti Rugi Tanah atas nama Hj Nursami tertanggal 03 Februari 2015, Surat Pernyataan kesepakatan atas nama Ibu Hj. Nursami tertanggal 01 Februari 2015, Kwitansi atas nama Yohana Tiranda bernilai Dua puluh Juta Rupiah tertanggal 29 Oktober 2003 dan bernilai Lima Belas Juta Rupiah tertanggal 1 Februari 2015, dapat ditarik kesimpulan jual beli yang dilakukan Tergugat merupakan jual beli dibawah tangan. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar perdata angka 1 huruf b yang berbunyi :

*“Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.”*

Menimbang berdasarkan pedoman tersebut dalam perkara *aquo*, Para Penggugat tidak menarik Sdri. Nursami sebagai penjual objek sengketa kepada istri Tergugat, lebih jauh asal muasal dalil hak kepemilikan didapatkan Para Penggugat oleh Sdr. Marten Layuk seharusnya juga dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Eksepsi Gugatan Kurang Pihak / Plurium Litis Consortium untuk dikabulkan dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, " karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat dan selanjutnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi timbul karena adanya gugatan konpensi, berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Maka gugatan rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan juga patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 192 Rbg maka sudah sepatutnya pihak Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg/ 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.490.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 220.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 1.000.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp 50.000,00;
6. Pemberitahuan .....	:	Rp 120.000,00;
7. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.490.000,00;
(Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)		